



Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kepancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

Pelayanan Penerbitan Akte Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Akta Perceraian
2. Putusan Pengadilan Negeri
3. Asli dan fotocopy Akta Perkawinan
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan akte perceraian ke Pengadilan Negeri
2. Setelah keluar hasil putusan Pengadilan, pemohon membawa berkas ke kantor Kecamatan
3. Petugas Loker Kecamatan menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas dari pemohon, jika sesuai dan lengkap akan diproses, jika tidak sesuai dan tidak lengkap akan dikembalikan
4. Setelah berkas lengkap, Kepala Sub Bagian Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
5. Penandatanganan Surat pengantar akte perceraian oleh Camat
6. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel yang telah ditandatangani
7. Petugas Kecamatan mengantar berkas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Operator Disdukcapil mencetak akte perceraian
9. Petugas Kecamatan menjemput akte perceraian yang telah selesai dicetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Petugas loket menyerahkan akte perceraian kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 7hari terhitung sejak berkas diterima lengkap dan hari kerja



Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kecpancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Akte Perceraian

Pengaduan Layanan

- Tersedianya kotak saran dan pengaduan
- Melalui SMS/WA dan SPAN Laporan
- Langsung ke petugas penerimaan pengaduan di loket PATEN